

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia, tentunya telah memberikan alternatif baru bagi para masyarakat pengguna jasa perbankan khususnya masyarakat muslim untuk menggunakan produk-produk perbankan dengan metode bagi hasil atau tanpa bunga bank. Munculnya perbankan syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari kegiatan muamalahnya dari sistem riba. Untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan perintah agamanya dan sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai dan berlandaskan pada hukum Islam.

Secara *lughawi* atau bahasa *baitul mal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.¹ Sehingga dapat ditarik kesimpulan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem syariah Islam. BMT juga merupakan sebuah institusi yang menjalankan dua kegiatan secara terpadu yakni sebagai *baitul mal* merupakan kegiatan sosial atau bisa disebut men-*tasyarufkan* dana sosial. Sebagai *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

BMT bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat kecil, melalui berbagai kegiatan menghimpun berbagai jenis simpanan atau tabungan dari nasabah yang biasa disebut anggota dan selanjutnya dikembangkan melalui pembiayaan, investasi atau penyertaan modal usaha

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal.126

bagi anggota lain yang membutuhkan. Sedangkan *baitul maal* sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan kegiatan sosial yakni mendorong, menggerakkan dan menghimpun zakat, infaq, shodaqoh dari para nasabahnya yang kemudian disalurkan melalui kegiatan sosial membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dasar hukum Indonesia yang digunakan untuk BMT adalah koperasi. “BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip syari’ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme”.²

Dengan demikian dengan adanya BMT menjadi organisasi legal sebagai lembaga keuangan syari’ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari’ah. Keimanan juga berlandaskan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang, keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.³

Sementara itu perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ketahun terus menunjukkan perkembangan. Salah satu wujud dari pesatnya perkembangan ekonomi syariah adalah dengan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan syari’ah. Untuk lebih tepatnya disebut Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah organisasi ekonomi yang operasionalnya berdasarkan syariah islam. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*... hal 129

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.....,hal.126

bergerak di bidang keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Perkembangan dunia usaha termasuk sektor perbankan di kota Blitar menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya lembaga keuangan di Blitar. Salah satunya adalah BMT.

Di Indonesia, keberadaan lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro tidak dapat mengakses sumberpendanaan di bank. Sehingga potensibesar yang bisa dimiliki oleh sektor mikro tidak dapat berkembang. Apabila dilihat disekitar kita banayak sekali UMK, termasuk di wilayah Wlingi Blitar, dapat dilihat banyak masyarakat Blitar yang memiliki usaha kecil, seperti halnya pedagang dipasar, petani dsb. Usaha ini yang biasanya para lembaga bank tidak dapat melayani kebutuhan dari usaha UMK. Hal tersebut bisa menyebabkan ketimpangan pasar dalam ekonomi dan yang pasti akan menciptakan calon-calon pengangguran baru diindonesia khususnya diwilayah Wlingi Blitar.

Keberadaan BMT telah dicanangkan oleh presiden RI sebagai Gerakan Nasional untuk mendukung usaha kecil disuruh Indoneisa. Pencanaan dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1995. Sebagaipedoman awal operasional BMT berada dibawah Pimpinan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan memeperoleh legalitas (Badan Hukum) dari menteri koperasi pengusaha kecil dan menengah C.q Kepala kantor, dinas atau badan koperasi dimasing-masing provinsi maupun kabupaten atau kota. PINBUK merupakan satu-satunya lembaga yang telah mendapat persetujuan dari Bank

Indonesia (BI) untuk memebina, mengawasi dan mengembangkan BMT diseluruh Indonesia. Persetujuan itu tertuang melalui naskah kerjasama No.03/MOU/PHBK-PINBUK/VII/95. Baik serba usaha mauapun simpan pinjam. Simpan pinjam yang dimaksud adalah transaksi simpan pinjam yang bebas *riba*. Salah satu ruanglingkup kegiatan operasional BMT adalah kerjasama bagi hasil yang berupa pembiayaan. Adapun dalam pembiayaan BMT yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Karena sebagian besar penduduk Indonesia bersifat konsumtif. Kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan perumahan dan kendaraan.

Berdasarkan pembiayaan tersebut BMT akan berfungsi sebagai penjual yang menyediakan asset yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai pembeli, transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus. BMT membeli barang yang diinginkan nasabah menggunakan dana dari BMT.

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, BMT tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain BMT menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana yang berasal dari masyarakat biasa disebut dengan sumber dana pihak ketiga (DPK). Dari penghimpunan dana masyarakat maka BMT dapat memenuhi kepentingan usaha lembaganya. Dana yang dihimpun dari masyarakat

biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, dalam lembaga keuangan syariah dana pihak ketiga menggunakan prinsip *wadi'ah* maupun prinsip *mudhorobah*. BMT harus menjamin keamanan dengan titipan dari masyarakat sehingga masyarakat percaya menitipkan dananya ke BMT, oleh karena itu BMT menjaga kinerja keuangannya agar tetap stabil baik dilihat dari aspek likuiditas, profitabilitas, dan solabilitas. Semakin baik kinerja keuangan suatu lembaga keuangan maka semakin dipercaya.

Sebagian besar modal yang dimiliki oleh lembaga perbankan adalah bersumber dari dana masyarakat ini (dana pihak ketiga). Sebagai salah satu fungsinya lembaga perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Masalahnya apakah dengan adanya dana pihak ketiga dalam lembaga keuangan akan mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah*. Jika hal ini berpengaruh maka sebagian besar potensi dana pihak ketiga di lembaga dijadikan untuk pembiayaan *murabahah*, dengan kata lain dana pihak ketiga ikut sertakan dalam operasi lembaga keuangan, padahal sebagian dana lembaga adalah milik pihak ketiga, dimana lembaga harus memberikan imbalan jasa kepada pemiliknya yang menjadi biaya dana .

Dalam hal ini, pengelolaan pembiayaan terkait dengan dana pihak ketiga mengharuskan untuk selalu diperhatikan karena dengan melalui pengelolaan yang baik, BMT dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo.⁴ Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas. Dana ini berupa simpanan. Dana pihak ketiga ini merupakan

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publizer, 2009), hql 179-180

salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT.

Faktor kedua yang juga diduga dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dari BMT adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh BMT. Modal sendiri adalah aspek penting bagi suatu unit lembaga perbankan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya.⁵ Setiap penciptaan aktiva dapat berpotensi menghasilkan keuntungan dan menimbulkan risiko, maka modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga.⁶

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dari BMT adalah jumlah Margin yang dimiliki oleh BMT. Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini lembaga sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli.

Margin keuntungan dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa lembaga dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan lembaga perbankan yang berbasis bunga yang menjadi saingan lembaga perbankan syariah.⁷ Dengan kata lain Margin keuntungan merupakan pendapatan utama dari pembiayaan *murabahah*. Margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Semakin tinggi Margin keuntungan yang diperoleh satu lembaga

⁵Dewi Yulianti Fuadah, "Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan investasi mudhorobah an musyarokah di Bank Syariah Mandiri," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan, (2008)

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2002) hlm.209

⁷Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII press,2004) hlm.943

perbankan maka semakin besar kemampuan lembaga perbankan untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Pada tabel dibawah ini, secara rinci dapat dilihat perkembangan jumlah dana pihak ketiga di BMT Makmur Sejahtera dari Tahun 2009-2016 yang mengalami Fluktuasi.

Tabel 1.1

Tabel data Dana Pihak Ketiga (DPK)

TAHUN	TRIWULAN			
	I	II	III	IV
2009	Rp. 27.540.431,00	Rp. 55.080.862,00	Rp. 82.621.293,00	Rp. 207.161.724,00
2010	Rp. 117.360.140,00	Rp. 234.720.294,00	Rp. 352.080.442,00	Rp. 469.440.590,00
2011	Rp. 197.335.275,00	Rp. 394.670.550,00	Rp. 592.005.825,00	Rp. 789.341.100,00
2012	Rp. 149.683.100,00	Rp. 299.366.200,00	Rp. 449.049.300,00	Rp. 598.732.400,00
2013	Rp. 216.204.250,00	Rp. 372.408.500,00	Rp. 648.612.750,00	Rp. 864.817.000,00
2014	Rp. 331.534.003,00	Rp. 663.068.004,00	Rp. 994.602.007,00	Rp. 1.326.136.010,00
2015	Rp. 484.237.550,00	Rp. 1.968.475.100,00	Rp. 1.452.712.650,00	Rp. 1.936.950.200,00
2016	Rp. 1.695.426.550,00	Rp. 1.490.853.100,00	Rp. 2.876.279.650,00	Rp. 3.781.706.200,00

*Sumber : Data Laporan Keuangan BMT Makmur Sejahtera Wlingi

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa setiap akhir tahun Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan mulai tahun 2009 sampai 2011, namun pada tahun 2012 Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan. Dan Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013. Mulai tahun 2009 mencapai Rp.207.161.724,00, tahun 2010 meningkat menjadi Rp.469.440.590,00, tahun 2011 meningkat menjadi Rp.789.341.100,00, tahun 2012 menurun menjadi Rp.598.732.400,00, tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 864.817.000,00, tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 1.326.136.010,00, tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 1.936.950.200,00, dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp.3.781.706.200,00.

Nominal Dana Pihak Ketiga terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp.207.161.724,00 dan paling tinggi mencapai Rp.3.781.706.200,00. Pada tahun 2016.

Selanjutnya pada tabel 1.2 dibawah ini menunjukkan perkembangan Modal sendiri yang mengalami kenaikan pada BMT Makmur Sejahtera dari Tahun 2009-2010.

Tabel 1.2

Tabel data Modal Sendiri BMT Makmur Sejahtera

TAHUN	TRIWULAN			
	I	II	III	IV
2009	Rp. 7.637.000,00	Rp. 19.274.000,00	Rp. 22.911.000,00	Rp 38.548.000,00
2010	Rp. 29.387.000,00	Rp. 30.774.000,00	Rp. 46.161.000,00	Rp. 61.548.000,00
2011	Rp. 25.387.000,00	Rp. 50.774.000,00	Rp. 76.161.000,00	Rp. 101.548.000,00
2012	Rp. 37.887.000,00	Rp. 75.774.000,00	Rp. 113.661.000,00	Rp. 151.548.000,00
2013	Rp. 50.387.000,00	Rp. 100.774.000,00	Rp. 151.161.000,00	Rp 201.548.000,00
2014	Rp. 60.387.000,00	Rp. 120.774.000,00	Rp. 181.161.000,00	Rp. 241.548.000,00
2015	Rp. 72.887.000,00	Rp. 245.774.000,00	Rp. 258.661.000,00	Rp. 251.548.000,00
2016	Rp. 353.870.001,00	Rp. 250.774.000,00	Rp. 203.161.000,00	Rp. 301.548.000,00

*Sumber : Laporan Keuangan BMT Makmur Sejahtera

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa setiap akhir tahun Modal Sendiri mengalami peningkatan mulai tahun 2009 sampai 2016, Mulai tahun 2009 mencapai Rp. 38.548.000,00, tahun 2010 meningkat menjadi Rp.61.548.000,00, tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 101.548.000,00, tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 151.548.000,00, tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 201.548.000,00, tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 241.548.000,00, tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 251.548.000,00, dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 301.548.000,00.

Nominal Modal Sendiri terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp. 38.548.000,00 dan paling tinggi mencapai Rp. 301.548.000,00, Pada tahun 2016.

Sedangkan pada tabel 1.3 dibawah ini, menunjukkan perkembangan Margin yang mengalami Fluktasi pada BMT Makmur Sejahtera dari Tahun 2009-2010.

Tabel 1.3

Tabel data Margin BMT Makmur Sejahtera

TAHUN	TRIWULAN			
	I	II	III	IV
2009	Rp. 1.498.763,00	Rp. 1.097.524,00	Rp. 1.496.287,00	Rp. 1.995.050,00
2010	Rp. 1.758.388,00	Rp. 3.516.774,00	Rp. 5.275.162,00	Rp. 7.033.550,00
2011	Rp. 1.358.763,00	Rp. 2.717.524,00	Rp. 4.076.287,00	Rp. 5.435.050,00
2012	Rp. 2.386.375,00	Rp. 2.386.375,00	Rp. 7.159.125,00	Rp. 9.545.500,00
2013	Rp. 2.182.003,00	Rp. 4.364.004,00	Rp. 6.546.007,00	Rp. 8.728.010,00
2014	Rp. 2.360.125,00	Rp. 4.720.250,00	Rp. 7.080.375,00	Rp. 9.440.500,00
2015	Rp. 2.683.400,00	Rp. 5.366.850,00	Rp. 8.050.200,00	Rp. 10.733.700,00
2016	Rp. 7.607.550,00	Rp. 17.215.100,00	Rp. 20.822.650,00	Rp. 34.430.200,00

*Sumber : Laporan Keuangan BMT Makmur Sejahtera

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, diketahui bahwa setiap akhir tahun Margin mengalami Fluktasi mulai tahun 2009 sampai 2016, Mulai tahun 2009 mencapai Rp. 1.995.050,00, tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 7.033.550,00, tahun 2011 menurun menjadi Rp. 5.435.050,00, tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 9.545.500,00, tahun 2013 menurun menjadi Rp. 8.728.010,00, tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 9.440.500,00, tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 10.733.700,00, dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 34.430.200,00,00.

Nominal Margin terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.995.050,00 dan paling tinggi mencapai Rp. 34.430.200,00. Pada tahun 2016.

Dan sedangkan pada tabel 1.4 dibawah ini, menunjukkan perkembangan jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera dari Tahun 2009-2010 mengalami Fluktasi.

Tabel 1.4

Tabel data Pembiayaan *Murabahah* BMT Makmur Sejahtera

TAHUN	TRIWULAN			
	I	II	III	IV
2009	Rp. 50.208.750,00	Rp. 100.417.500,00	Rp. 190.626.250,00	Rp. 250.835.000,00
2010	Rp. 36.435.000,00	Rp. 72.870.000,00	Rp. 109.305.000,00	Rp. 145.740.000,00
2011	Rp. 22.605.000,00	Rp. 45.210.000,00	Rp. 67.815.000,00	Rp. 90.420.000,00
2012	Rp. 27.527.000,00	Rp. 55.054.000,00	Rp. 82.581.000,00	Rp. 110.108.000,00
2013	Rp. 24.401.750,00	Rp. 48.803.500,00	Rp. 73.205.250,00	Rp. 97.607.000,00
2014	Rp. 37.634.250,00	Rp. 75.268.500,00	Rp. 112.902.750,00	Rp. 150.537.000,00
2015	Rp. 62.931.000,00	Rp. 125.862.000,00	Rp. 188.793.000,00	Rp. 251.724.000,00
2016	Rp. 112.516.750,00	Rp. 225.033.500,00	Rp. 337.550.250,00	Rp. 450.067.000,00

*Sumber : Laporan Keuangan BMT Makmur Sejahtera

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, diketahui bahwa setiap akhir tahun Pembiayaan *Murabahah* mengalami Fluktasi mulai tahun 2009 sampai 2016, Mulai tahun 2009 mencapai Rp. 250.835.000,00, tahun 2010 menurun menjadi Rp. 145.740.000,00, tahun 2011 menurun menjadi Rp. 90.420.000,00, tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 110.108.000,00, tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 97.607.000,00, tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 150.537.000,00, tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 251.724.000,00, dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 450.067.000,00.

Nominal Pembiayaan *Murabahah* terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 90.420.000,00 dan paling tinggi mencapai Rp. 450.067.000,00, Pada tahun 2016.

Berdasarkan sedikit wawasan tersebut maka saya tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, dan margin terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera, yang menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT tersebut dan untuk mengetahui apakah dengan

disamaratakannya modal dari BMT dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan objek penelitian pada salah satu lembaga keuangan di Blitar yaitu BMT Makmur Sejahtera. Karena para peneliti terdahulu masih belum ada yang menggunakannya. Disamping itu, BMT Makmur Sejahtera ini merupakan lembaga yang masih tujuh tahun berdiri. Jadi, hal inilah yang membuat saya tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI DAN MARGIN TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN *MURABHAH* PADA BMT MAKMUR SEJAHTERA WLINGI BLITAR”

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, supaya pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, dan Margin terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera.

a. Dana Pihak Ketiga

Dari data diatas Dana Pihak Ketiga mengalami Fluktuatif beberapa tahun, hal itu menunjukkan BMT kurang mendapatkan dana dari masyarakat.

b. Modal Sendiri

Dari data diatas Modal sendiri yang dimiliki pada BMT Makmur Sejahtera mengalami peningkatan, namun peningkatan yang terjadi tetap karena modal pada BMT di samaratakan setiap triwulannya.

c. Margin

Dari data diatas Margin pada BMT Makmur Sejahtera Mengalami kenaikan pada awal triwulan, namun pada akhir triwulan mengalami penurunan, itu berarti BMT belum sepenuhnya menyalurkan pembiayaan *murabahah* sehingga marginnya mengalami tidak stabil.

d. Pembiayaan *murabahah*

Dari data diatas Pembiayaan *murabahah* mengalami perubahan, hal ini berarti BMT Makmur Sejahtera harus selalu memperhatikan

posisi pembiayaan agar masyarakat lebih berminat pada pembiayaan *murabahah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas , maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera ?
2. Apakah Modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera?
3. Apakah margin berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga, Modal sendiri, dan Margin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas , maka yang menjadi Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan antara modal sendiri terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan antara Margin keuntungan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera.

4. Untuk menguji pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga, modal sendiri dan Margin secara bersama – sama terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada BMT Makmur Sejahtera.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan para akademisi dan memperkaya referensi atas penelitian selanjutnya mengenai jumlah pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* pada BMT.

2. Secara praktisi

- a) Bagi lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan langkah-langkah kebijaksanaan dalam pembiayaan *murabahah*.

- b) Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan dilakukan selanjutnya dengan memberikan alternatif solusi lain yang belum termasuk dalam variabel penelitian yang telah dibahas dalam penelitian.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Variabel-variabel yang diteliti

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 variabel yaitu variabel independen atau biasa disebut dengan variabel bebas dan variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel lain. Berkaitan dengan hal ini, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka penulis menentukan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Variabel bebas (variabel independen) diasumsikan dengan variabel X peneliti menentukan bahwa jumlah Dana Pihak Ketiga , Modal sendiri, dan Margin yang diberikan adalah variabel X1, X2, dan X3, karena faktor ini diduga dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan *murabahah* di BMT Makmur Sejahtera.
2. Variabel terikat (variabel dependen) diasumsikan dengan variabel Y dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah jumlah pembiayaan *murabahah*.

b. Populasi atau subjek penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sebuah BMT dengan data yang diteliti adalah jumlah dana pihak ketiga, modal sendiri, margin dan pembiayaan *murabahah* yang diperoleh sesuai dengan laporan keuangan Triwulan BMT Makmur Sejahtera Wlingi tahun 2009-2016.

2. Batasan penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan batasan penelitian hanya terfokus variabel XI, X2, X3 Dan Y pada laporan keuangan triwulan BMT Makmur Sejahtera Wlingi tahun 2009-2016.

G. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Dana Pihak Ketiga (X1)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana dari pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada lembaga keuangan maupun Bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut system tertentu dari masing-masing lembaga keuangan. Tabungan merupakan sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek.⁸

b. Modal Sendiri (X2)

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam persahaan untuk waktu yang tidak terlalu lamanya, oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut

⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 146.

likuiditas merupakan “dana jangka panjang yang tidak tentu likuiditasnya”.⁹

c. Margin (X3)

Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan.¹⁰

d. Pembiayaan Murabahah (Y)

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹¹

Murabahah merupakan suatu bagian dari bentuk jual beli yang bersifat amanah dan menurut ulama’ definisi *Murabahah* (secara fiqih) adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.¹²

Sehingga makna pembiayaan *murabahah* termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syariah dengan sistem jual beli.

⁹ *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), Hal. 99.

¹⁰ *Ibid* hal.114

¹¹ M. Syaf’I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hlm 101

¹² Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri*, (Sumatera Utara : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015), Hal. 70.

2. Definisi Operasional

a. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga dana yang dimiliki oleh sebuah lembaga keuangan yang bersumber dari pihak masyarakat yang bertujuan untuk menyimpan dananya di lembaga tersebut agar aman dan dapat ditarik bila dibutuhkan oleh masyarakat yang bertindak sebagai nasabah. Dana pihak ketiga ini merupakan dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu lembaga keuangan.

b. Modal Sendiri

Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit lembaga perbankan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Modal dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian terutama yang berasal dari dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan suatu lembaga perbankan maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

c. Margin

Margin keuntungan merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli *murabahah* dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, dalam hal ini lembaga sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Margin keuntungan dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa lembaga dapat memperoleh keuntungan

yang sebanding dengan keuntungan lembaga perbankan yang berbasis bunga yang menjadi saingan lembaga perbankan syariah

d. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual (pihak lembaga) dan pembeli (nasabah). Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayarannya angsuran berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan membagi rincian skripsi ini dengan secara sistematis dalam enam bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri dari: teori yang membahas pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, modal sendiri dan Margin pada BMT Makmur Sejahtera, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumberdata, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data .

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: deskripsi data dan pengujian hipotisis serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini pembahasan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.